



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SETIYO BUNGKUS ALIAS TB BIN SUDIYONO;**
Tempat lahir : Kendal
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Blimbing RT.006 RW.001 Desa
Mlatiharjo, Kecamatan Patean, Kabupaten
Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa **Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan..dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
 - 31 kupon kosong;
 - 1 bendel potongan kertas karbon;
 - 1 buku tafsir mimpi;
 - 2 lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022;
 - 1 lembar daftar angka keluar;
 - 1 bolpoin;
 - 1 buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 081329546919.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 395.000,-.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 20.50 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Blimbing Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yakni judi toto gelap Hongkong dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono mengambil kupon judi toto gelap Hongkong dari Yusuf, kemudian membawanya ke kios yang beralamat di Dusun Blimbing RT. 006 RW. 001, Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dan sesampainya di kios tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono melayani pemasangan judi toto gelap Hongkong, yakni :

- a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
- b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
- c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
- d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni :
 - ✓ COLOK MAKO (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar)
 - ✓ COLOK NAGA artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas;

Dan pasangan-pasangan serta jumlah uang pasangan tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tulis di buku kupon yang telah diambilnya dari Yusuf dengan tindasan karbon sehingga menjadi dua lembar, selanjutnya lembar pertama terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono sobek untuk di berikan kepada pemasang sebagai bukti pasangan judi toto gelap Hongkong sedangkan lembar ke dua tetap di buku kupon sebagai arsip yang nantinya Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul bernama ESTI alias ESTUNG (disidangkan secara terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila angka yang dikeluarkan bandar sesuai dengan pasangan, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut :

- a. Pasangan dua angka : 65 kali lipat pasangan
- b. Pasangan tiga angka : 350 kali lipat pasangan
- c. Pasangan empat angka : 2.500 kali lipat pasangan
- d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni :
 - ✓ COLOK MAKO : 7 kali lipat pasangan
 - ✓ COLOK NAGA : 20 kali lipat pasangan

Bahwa dari penerimaan uang pasangan perjudian toto gelap Hongkong tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono mendapat bagian 20 % dari total uang pasangan atau rata rata sebesar Rp. 80.000./hari.

Bahwa penentuan pemenang hanya didasarkan pada untung-untungan semata serta terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang untuk pelaksanaan perjudian toto gelap Hongkong tersebut.

Perbuatan terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 20.50 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Blimbing Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yakni judi toto gelap Hongkong dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono mengambil kupon judi toto gelap Hongkong dari Yusuf, kemudian membawanya ke kios yang beralamat di Dusun Blimbing RT. 006 RW. 001, Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dan sesampainya di kios

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono melayani pemasangan judi toto gelap Hongkong, yakni :

- Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
- Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
- Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
- Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni :

- ✓ COLOK MAKO (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar)
- ✓ COLOK NAGA artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas;

Dan pasangan-pasangan serta jumlah uang pasangan tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tulis di buku kupon yang telah diambilnya dari Yusuf dengan tindasan karbon sehingga menjadi dua lembar, selanjutnya lembar pertama terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono sobek untuk di berikan kepada pemasang sebagai bukti pasangan judi toto gelap Hongkong sedangkan lembar ke dua tetap di buku kupon sebagai arsip yang nantinya Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul bernama ESTI alias ESTUNG (disidangkan secara terpisah).

- Bahwa apabila angka yang dikeluarkan bandar sesuai dengan pasangan, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut :
 - Pasangan dua angka : 65 kali lipat pasangan
 - Pasangan tiga angka : 350 kali lipat pasangan
 - Pasangan empat angka : 2.500 kali lipat pasangan
 - Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni :
 - ✓ COLOK MAKO : 7 kali lipat pasangan
 - ✓ COLOK NAGA : 20 kali lipat pasangan
- ✓ Bahwa penentuan pemenang hanya didasarkan pada untung-untungan semata serta terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang untuk pelaksanaan perjudian toto gelap Hongkong tersebut.

Perbuatan terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doby Marzando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.50 wib di Kios yang beralamat di Dsn. Blimbing Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang dan Terdakwa ditangkap sendirian nama perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian togel Jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang perjudian Omset perjudian Hongkong yang didapatkan setiap hari/setiap bukaan mendapatkan omset sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk komisi sebesar 20 % kalau dirupiahkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara memotong dari omset yang didapat sebelum disetorkan kepada pengepul. selanjutnya di setorkan kepada pengepul YUSUF (belum tertangkap) melalui karyawan pengepul yang bernama ESTI als ES TUNG (tertangkap)
 - Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyonosatu Team, yaitu (AIPDA DOBY MARZANDO, BRIPKA AEP HIDAYAT S.H., BRIPKA YOSEP TARANTUNG, S.H. dan BRIGADIR ANDI SETIAWAN S.H.)
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis Hongkong sebagai pengecer;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita antara lain :
 - a. Uang tunai Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Rp. 70.000,- (tuhuh puluh ribu rupiah) adalah uang tebakan yang terdakwa terima pada tanggal 30 Januari 2022 dari para penebak/pemasang sedangkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) adalah uang hadiah pasangan judi pada tanggal 29 Januari 2022 yang belum diambil penebak .

- b. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022 adalah pasangan judi yang telah terdakwa terima dari para pemasang para tanggal 30 Januari 2022 yang apabila tidak tertangkap akan terdakwa setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul bernama ESTI als. ESTUNG (tertangkap).
- c. 31 (tiga puluh satu) kupon kosong buku kupon kosong yang terdakwa gunakan untuk cadangan dalam melayani tebakan para penebak dalam menabak angka perjudian.
- d. 1 (bundel) potongan kertas karbon adalah merupakan sarana yang terdakwa gunakan sebagai tindasan sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap.
- e. 1 (satu) buku tafsir mimpi digunakan untuk memudahkan dalam menebak angka pasangan judi yang akan ditebak para penebak perjudian.
- f. 2 (dua) lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022 sebagai sarana memudahkan dalam menebak angka pasangan judi yang akan ditebak para penebak perjudian.
- g. 1 lembar daftar angka perjudian yang telah keluar; merupakan daftar angka perjudian yang telah keluar dan terdakwa tulis sebelum terdakwa tertangkap.
- h. 1 bolpoint; merupakan sarana yang terdakwa gunakan untuk menulis angka pasangan judi.
- i. 1 (satu) handphone merk OPPO warna Merah dengan nomor 081329546919; merupakan alat yang membantu terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian yaitu untuk komunikasi dengan pengepul atau dengan karyawan pengepul dan juga untuk mengetahui angka keluar melalui internet

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Andi Setiawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.50 wib di Kios yang beralamat di Dsn. Blimbing Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang dan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa saksi menerangkan nama tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah perjudian togel Jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang perjudian Omset perjudian Hongkong yang didapatkan setiap hari/setiap bukaan mendapatkan omset sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk komisi sebesar 20 % kalau dirupiahkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara memotong dari omset yang didapat sebelum disetorkan kepada pengepul. selanjutnya di setorkan kepada pengepul YUSUF (belum tertangkap) melalui karyawan pengepul yang bernama ESTI als ES TUNG (tertangkap)
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyonosatu Team, yaitu (AIPDA DOBY MARZANDO, BRIPKA AEP HIDAYAT S.H., BRIPKA YOSEP TARANTUNG, S.H. dan BRIGADIR ANDI SETIAWAN S.H.)
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono ditangkap karena telah melakukan tindak pidana togel jenis Hongkong sebagai pengecer;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita antara lain :
 - a. Uang tunai Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang tebakan yang terdakwa terima pada tanggal 30 Januari 2022 dari para penebak/pemasang sedangkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hadiah pasangan judi pada tanggal 29 Januari 2022 yang belum diambil penebak .
 - b. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022 adalah pasangan judi yang telah terdakwa terima dari para pemasang para tanggal 30 Januari 2022 yang apabila tidak tertangkap akan terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul bernama ESTI als. ESTUNG (tertangkap).

- c. 31 (tiga puluh satu) kupon kosong buku kupon kosong yang terdakwa gunakan untuk cadangan dalam melayani tebakan para penebak dalam menabak angka perjudian.
 - d. 1 (bundel) potongan kertas karbon adalah merupakan sarana yang terdakwa gunakan sebagai tindasan sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap.
 - e. 1 (satu) buku tafsir mimpi digunakan untuk memudahkan dalam menebak angka pasangan judi yang akan ditebak para penebak perjudian.
 - f. 2 (dua) lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022 sebagai sarana memudahkan dalam menebak angka pasangan judi yang akan ditebak para penebak perjudian.
 - g. 1 lembar daftar angka perjudian yang telah keluar; merupakan daftar angka perjudian yang telah keluar dan terdakwa tulis sebelum terdakwa tertangkap.
 - h. 1 bolpoint; merupakan sarana yang terdakwa gunakan untuk menulis angka pasangan judi.
 - i. 1 (satu) handphone merk OPPO warna Merah dengan nomor 081329546919; merupakan alat yang membantu terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian yaitu untuk komunikasi dengan pengepul atau dengan karyawan pengepul dan juga untuk mengetahui angka keluar melalui internet;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Esti Guruh Pratomo als.Es Tong Bin Rebin Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu 30 januari 2022 sekitar jam 20.45 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian dipinggir jalan ikut ds blimbing kec.patean Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dan saat setelah mengambil hasil perjudian berupa arsip buku kupon isi pasangan berikut nominal uang pasangan



judi dari pengecer saksi yang bernama terdakwa setio bungkus kemudian pukul 20.50 wib di kios yang beralamat Dsn blimbing ds mlatiharjo kec patean Kab.Kendal lalu petugas mengamankan terhadap pengecer judi hongkong yaitu terdakwa setyo bungkus setelah melakukan aktifitas perjudian, dan saat itu saksi menyaksikan penangkapan terdakwa setyo bungkus;

- Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan terdakwa saat itu sedang melakukan aktifitas perjudian, menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.50 wib di Kios ikutnya Dsn. Blimbing Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.50 wib di Kios ikutnya Dsn. Blimbing Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, pada saat setelah menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang dan terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa lakukan adalah perjudian togel Jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang perjudian selanjutnya di setorkan kepada pengepul YUSUF (belum tertangkap) melalui karyawan pengepul yang bernama ESTI als ES TUNG;
- Bahwa terdakwa menerangkan pengepul terdakwa adalah YUSUF (belum teretangkap) yang beralamat Dsn. Blimbing Rt. 004 Rw. 001, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal dengan ciri ciri tinggi badan kira kira 165 Cm, bentuk tubuh sedang; rambut Hitam Lurus, Kulit Sawo Matang, Mata Hitam,



Hidung agak Mancung, sedangkan bandarnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya berhubungan dengan pengepul dan karyawan pengepul

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk omset perjudian Hongkong yang didapatkan terdakwa setiap hari/setiap bukaan mendapatkan omset sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk komisi sebesar 20 % kalau dirupiahkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara memotong dari omset yang didapat sebelum disetorkan kepada pengepul
- Bahwa terdakwa menerangkan pasangan judi yang ditebak pemasang adalah Angka pasangan judi Hongkong yang ditebak dan yang keluar adalah antara lain:
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
 - d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni:
 - ✓ COLOK MAKO (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp. 70.000,-.
 - ✓ COLOK NAGA artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang dikerjakan terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain :
 - a. Setiap hari sekira jam 19.00 wib, terdakwa mengambil kupon kosong ke tempat pengepul YUSUF (Belum tertangkap).
 - b. Kemudian terdakwa langsung ke kios sekitar jam 19.05 wib., terdakwa datang di kios untuk mulai melayani para penebak perjudian togel jenis Hongkong dengan cara magrok di Kios yang beralamat di Dsn. Blimbing Rt. 006 Rw. 001, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal.
 - c. Dari jam 19.05 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa melayani para penebak perjudian dengan cara apabila ada penebak datang yang terdakwa lakukan adalah menulis angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan di buku kupon sesuai kehendak penebak/pemasang dengan tindasan karbon sehingga menjadi dua lembar, selanjutnya lembar pertama terdakwa sobek untuk di berikan kepada penebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pasangan judi sedangkan lembar ke dua tetap di buku kupon sebagai arsip pasangan judi yang nantinya terdakwa setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul (ESTI als. ESTUNG).

2. Pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa menyetorkan arsip pasangan judi berikut uang hasil tebakkan yang telah terdakwa tampung kepada pengepul melalui karyawan pengepul (ESTI als. ESTUNG), setelah terdakwa potong komisi sebagai pengecer sebesar 20 % atau rata rata sebesar Rp. 80.000,-
 3. Setelah angka telah keluar pada jam 23.00 wib maka selesai untuk kegiatan perjudian yang terdakwa lakukan, tetapi apabila ada penebak yang mendapatkan hadiah maka pada sekitar jam 12.00 wib. Pada hari berikutnya terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari karyawan pengepul tentang daftar penebak yang mendapatkan hadiah.
 4. Apabila ada yang mendapatkan hadiah maka tugas sata sebagai pengecer menyerahkan uang hadiah kepada penebak yang mendapat hadiah
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.50 wib di Kios ikutnya Dsn. Blimbing Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.50 wib di Kios ikutnya Dsn. Blimbing Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, pada saat setelah menerima tebakkan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang dan terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah perjudian togel Jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima tebakkan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang perjudian selanjutnya di setorkan kepada pengepul YUSUF (belum tertangkap) melalui karyawan pengepul yang bernama ESTI als ES TUNG;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengepul terdakwa adalah YUSUF (belum terdeteksi) yang beralamat Dsn. Blimbing Rt. 004 Rw. 001, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal dengan ciri ciri tinggi badan kira kira 165 Cm, bentuk tubuh sedang; rambut Hitam Lurus, Kulit Sawo Matang, Mata Hitam, Hidung agak Mancung, sedangkan bandarnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya berhubungan dengan pengepul dan karyawan pengepul
- Bahwa untuk omset perjudian Hongkong yang didapatkan terdakwa setiap hari/setiap bukaan mendapatkan omset sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk komisi sebesar 20 % kalau dirupiahkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara memotong dari omset yang didapat sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa pasangan judi yang ditebak pemasang adalah Angka pasangan judi Hongkong yang ditebak dan yang keluar adalah antara lain:
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
 - d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni:
 - ✓ COLOK MAKO (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp. 70.000,-.
 - ✓ COLOK NAGA artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 200.000;
- Bahwa yang dikerjakan terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain :
 - a. Setiap hari sekira jam 19.00 wib, terdakwa mengambil kupon kosong ke tempat pengepul YUSUF (Belum tertangkap).
 - b. Kemudian terdakwa langsung ke kios sekitar jam 19.05 wib., terdakwa datang di kios untuk mulai melayani para penebak perjudian togel jenis Hongkong dengan cara magrok di Kios yang beralamat di Dsn. Blimbing Rt. 006 Rw. 001, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal.
 - c. Dari jam 19.05 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa melayani para penebak perjudian dengan cara apabila ada penebak datang yang terdakwa lakukan adalah menulis angka pasangan judi berikut nominal

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasangan di buku kupon sesuai kehendak penebak/pemasang dengan tindasan karbon sehingga menjadi dua lembar, selanjutnya lembar pertama terdakwa sobek untuk di berikan kepada penebak sebagai bukti pasangan judi sedangkan lembar ke dua tetap di buku kupon sebagai arsip pasangan judi yang nantinya terdakwa setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul (ESTI als. ESTUNG).

- d. Pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa menyetorkan arsip pasangan judi berikut uang hasil tebakan yang telah terdakwa tampung kepada pengepul melalui melalui karyawan pengepul (ESTI als. ESTUNG), setelah terdakwa potong komisi sebagai pengecer sebesar 20 % atau rata rata sebesar Rp. 80.000,-
 - e. Setelah angka telah keluar pada jam 23.00 wib maka selesai untuk kegiatan perjudian yang terdakwa lakukan, tetapi apabila ada penebak yang mendapatkan hadiah maka pada sekitar jam 12.00 wib. Pada hari berikutnya terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari karyawan pengepul tentang daftar penebak yang mendapatkan hadiah.
 - f. Apabila ada yang mendapatkan hadiah maka tugas sata sebagai pengecer menyerahkan uang hadiah kepada penebak yang mendapat hadiah
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
- 31 kupon kosong;
- 1 bendel potongan kertas karbon;
- 1 buku tafsir mimpi;
- 2 lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022;
- 1 lembar daftar angka keluar;
- 1 bolpoin;
- 1 buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 081329546919.
- Uang tunai sebesar Rp. 395.000,-.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **SETIYO BUNGKUS ALIAS TB BIN SUDIYONO** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa SETIYO BUNGKUS ALIAS TB BIN SUDIYONO** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan



bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa SETIYO BUNGKUS ALIAS TB BIN SUDIYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sehinggameskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Kesalahan sebagai hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan dari masyarakat harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Bahwa ukuran perbuatan yang salah dengan celaan dari masyarakat saja tidaklah cukup, celaan itu harus berkaitan dengan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat dicela. Yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana.KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881* (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana /KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah yang bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti didapat fakta yuridis :

Menimbang, bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono mengambil kupon judi toto gelap Hongkong dari Yusuf, kemudian membawanya ke kios yang beralamat di Dusun Blimbing RT. 006 RW. 001, Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dan sesampainya di kios tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono melayani pemasang judi toto gelap Hongkong, yakni :

- a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
- b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
- c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
- d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni :
 - ✓ COLOK MAKO (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar)
 - ✓ COLOK NAGA artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas;

Menimbang, bahwa dan pasangan-pasangan serta jumlah uang pasangan tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tulis di buku kupon yang telah diambilnya dari Yusuf dengan tindasan karbon sehingga menjadi dua lembar, selanjutnya lembar pertama terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono sobek untuk di berikan kepada pemasang sebagai bukti pasangan judi toto gelap Hongkong sedangkan lembar ke dua tetap di buku kupon sebagai arsip yang nantinya Terdakwa setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul bernama ESTI alias ESTUNG (disidangkan secara terpisah).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



Menimbang, bahwa apabila angka yang dikeluarkan bandar sesuai dengan pasangan, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- a. Pasangan dua angka : 65 kali lipat pasangan
- b. Pasangan tiga angka : 350 kali lipat pasangan
- c. Pasangan empat angka : 2.500 kali lipat pasangan
- d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni :
 - ✓ COLOK MAKO : 7 kali lipat pasangan
 - ✓ COLOK NAGA : 20 kali lipat pasangan

Menimbang, bahwa dari penerimaan uang pasangan perjudian toto gelap Hongkong tersebut, terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono mendapat bagian 20 % dari total uang pasangan atau rata rata sebesar Rp. 80.000,/.hari.

Menimbang, bahwa penentuan pemenang hanya didasarkan pada untung-untungan semata serta terdakwa Setiyo Bungkus alias TB bin Sudiyono tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang untuk pelaksanaan perjudian toto gelap Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
- 31 kupon kosong;
- 1 bendel potongan kertas karbon;
- 1 buku tafsir mimpi;
- 2 lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022;
- 1 lembar daftar angka keluar;
- 1 bolpoin;
- 1 buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 081329546919.
- Uang tunai sebesar Rp. 395.000,-.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022, 31 kupon kosong, 1 bendel potongan kertas karbon, 1 buku tafsir mimpi, 2 lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022, 1 lembar daftar angka keluar, 1 bolpoin, 1 buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 081329546919 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 395.000 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian jenis Togel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SETIYO BUNGKUS ALIAS TB BIN SUDIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
 - 31 kupon kosong;
 - 1 bendel potongan kertas karbon;
 - 1 buku tafsir mimpi;
 - 2 lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022;
 - 1 lembar daftar angka keluar;
 - 1 bolpoin;
 - 1 buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 081329546919.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 395.000,-.
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR INDIASTUTI Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendal, serta dihadiri oleh DANY BRAMANDOKO, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.)

(SAHIDA ARIYANI, S.H.)

(ARIF INDRIANTO, S., H., M., H)

Panitera Pengganti,

(NUR INDIASTUTI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)